



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.1532, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pajak.  
Kendaraan bermotor. Bea Balik Nama.  
Penghitungan Dasar.

## **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang